



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK BADAN  
USAHA DALAM PENERAPAN SANKSI DENDA  
MEWUJUDKAN HARMONISASI PERATURAN PAJAK YANG  
BERKEADILAN**

**D I S E R T A S I**

Diajukan Untuk Menuhi Salah Satu Syarat  
Menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum (S3)  
Program Pascasarjana Universitas Borobudur



Oleh:  
**Deby Mardina**  
NIM: 23730573

**PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BOROBUDUR  
JAKARTA, 2025**



**LEMBAR PERSETUJUAN  
PANITIA PENILAI NASKAH DISERTASI  
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BOROBUDUR**

Dengan ini Panitia Penilai Naskah Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Borobudur menyetujui naskah Disertasi sesuai judul yang tercantum pada halaman judul untuk diuji pada :

**Nama**

**Prof. Ir. H. Bambang Bernanthos, M.Sc**  
Rektor Universitas Borobudur

**Tanda Tangan**

  


**Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH, MM**  
Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Borobudur



**LEMBAR PERSETUJUAN  
KOMISI PEMBIMBING DISERTASI  
PROGRAM ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BOROBUDUR**

**Judul** : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK  
BADAN USAHA DALAM PENERAPAN SANKSI  
DENDA MEWUJUDKAN HARMONISASI  
PERATURAN PAJAK YANG BERKEADILAN.**

**Disusun Oleh Mahasiswa**

**Nama** : **Deby Mardina**

**NIM** : **23730573**

**Program Studi** : **Program Doktor Ilmu Hukum**

**Tanda Tangan**

**Tanggal**

**30/8/2025**

**Prof.Dr.Abdullah SulaimanSH.MH**

**Promotor**

---

---

**Dr. Azis Budianto, SH. MS**  
**Ko. Promotor**

  

---

---

**08/08/2025**



**PERSETUJUAN PERBAIKAN  
SIDANG DISERTASI TERTUTUP  
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BOROBUDUR**

**Nama: Deby Mardina  
NIM: 23730573**

No.	Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1.	<b>Prof. Ir. H. Bambang Bernanthos, M.Sc</b>		6/8/2015
2.	<b>Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH, MM</b>		5/1/2015
3.	<b>Prof. Dr. Abdullah Sulaiman, SH, MH</b>		30/8/2015
4.	<b>Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, SH, MM</b>		1/9/2015
5.	<b>Dr. Boy Nurdin SH, MH</b>		6/8/2015
6.	<b>Dr. Azis Budianto, SH, MS</b>		05/08/2015

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



Deby Mardina, S.I.Kom.,S.H.,M.H., adalah penulis Disertasi.Lahir di Jakarta, pada 8 April 1980, lahir dari pasangan suami istri,H.Muhammad Mardjawan dan Hj.Hamidah.Penulis telah Menikah dan memiliki satu putra.Menyelesaikan pendidikan di sekolah Dasar (SD) Negeri 03 Jakarta Selatan ditahun 1992,Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 6 Depok ditahun 1995, Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 Depok ditahun 1998.Menempuh Pendidikan di Sekolah Tinggi Komunikasi Interstudi di tahun 2002,tahun 2011 menempuh Pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Borobudur,dan tahun 2019 meraih gelar Magister Hukum (MH) dari Universitas Borodudur. Saat ini ia tengah menyelesaikan studi Pendidikan sarjana Psikologi (S1) dan Doktor Ilmu Hukum (S3) di Universitas Borobudur.

Deby Mardina merupakan seorang Advokat dan Pengusaha dibidang *Oil and Gas Companies* semenjak tahun 2007 hingga saat ini sebagai Direktur utama PT.Jasmine Ratu Oil dan di tahun 2021 memiliki kantor Hukum DebyMardina&CO Counsellor Attorney at law sebagai *managing partner*.Sejak tahun 2018 aktif sebagai anggota praktisi pengacara pajak pada Perkumpulan Pengacara Pajak Dan Kuasa Hukum Pengadilan Pajak Indonesia (PKPPI).

Deby Mardina aktif dalam bidang akademik,telah menulis berbagai jurnal ilmiah telah dipublikasi,di antaranya "*Aplication Of Criminal Sanction For Narcotics User From The Narcotics Law*","*Legal Review Of Land Inheritance In ThePerspective Of Islamic Law Compilation Implimentation Of Article 178 Paragraph 2 Of The Islamic Law Compilation*" ,"*Penerapan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Penerbitan Bilyet Giro Kosong*", Karya-karya ilmiahnya menunjukkan kepeduliannya terhadap pengembangan hukum dan penegakan keadilan di Indonesia.

## ABSTRAK

Disertasi Deby Mardina, Nim 23730573, judul **Disertasi PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WAJIB PAJAK BADAN USAHA DALAM PENERAPAN SANKSI DENDA MEWUJUDKAN HARMONISASI PERATURAN PAJAK YANG BERKEADILAN**, Dibawah bimbingan Prof. Dr.AbdullahSulaiman,SH.MH.,selakuPromotor dan Dr.AzisBudianto,SH.MH., selaku Ko.Promotor.

**Pertama Tujuan Penulisan** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana penjara dan denda berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf c,d dan i UU No. 7 Tahun 2021,Merumuskan model perlindungan hukum yang adil dan proporsional sesuai dengan prinsip keadilan,

**Kedua Rumusan masalah** (1) bagaimana penerapan sanksi denda berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf c, d, dan i UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam praktik penegakan hukum perpajakan di Indonesia; (2) mengapa diperlukan perlindungan hukum bagi wajib pajak dalam menghadapi dugaan tindak pidana pajak; dan (3) bagaimana merumuskan model perlindungan hukum yang berkeadilan dalam penerapan sanksi denda.

**Ketiga Metode Penelitian Digunakan** Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris,Teori yang digunakan meliputi Teori Keadilan sebagai grand theory, Teori Perlindungan Hukum dan Teori Kepastian Hukum sebagai middle theory, serta Teori Penegakan Hukum sebagai applied theory.

**Keempat Ringkasan Hasil**, Sistem perpajakan Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam memberikan perlindungan hukum bagi wajib pajak, terutama dalam penerapan sanksi pidana denda berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf c, d, dan i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ketentuan yang semestinya berfungsi sebagai ultimum remedium dalam penegakan hukum pajak sering digunakan sebagai primum remedium,berpotensi menimbulkan kriminalisasi administratif meskipun kesalahan yang dilakukan tidak disertai niat jahat (*mens rea*).

**Kelima Kesimpulan** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap wajib pajak belum optimal, baik secara preventif maupun represif. Mekanisme administratif kerap tidak dimaksimalkan,berimplikasi pada ketimpangan hukum.**Saran** Penelitian ini merekomendasikan reformulasi pendekatan hukum perpajakan melalui model perlindungan hukum, dan pemisahan yang jelas antara pelanggaran administratif dan pidana.

**Kata kunci:** perlindungan hukum, wajib pajak, sanksi pidana, hukum perpajakan